


BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kelurahan Srandol Wetan

Kelurahan berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, “Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan”. Kelurahan Srandol Wetan merupakan salah satu kelurahan di Semarang dengan luas wilayah sekitar 226.384 Ha. Kantor Kelurahan Srandol Wetan terletak di Jalan Bina Remaja No. 39, Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Jumlah penduduk di Kelurahan Srandol Wetan sekitar 23.616 jiwa. Kelurahan Srandol Wetan terdapat 132 RT dan 18 RW. Struktur Pemerintahan Kelurahan Srandol Wetan sebagai berikut:²⁹



Sumber: <https://srandolwetan.semarangkota.go.id/strukturpemerintahan>

²⁹ <https://srandolwetan.semarangkota.go.id/strukturpemerintahan> , diakses 4 Oktober 2022

Kelurahan Srandol Wetan mempunyai visi dan misi. Visi Kelurahan Srandol Wetan yaitu: Terwujudnya Kelurahan Srandol Wetan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebagai daerah perdagangan dan jasa yang berbudaya menuju masyarakat sejahtera. Misi Kelurahan Srandol Wetan yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang lebih baik;
2. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supermasi;
3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing;
4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera.³⁰

Pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan Srandol Wetan meliputi pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Waris, Surat Keterangan Perpindahan Penduduk, Surat Pengantar Nikah, Surat Pengantar Cerai/Rujuk, dll.

Tugas Lurah berdasarkan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;

³⁰ <https://srandolwetan.semarangkota.go.id/visimisi>, Diakses tanggal 14 Juni 2022.

- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Gambaran Umum Balai Harta Peninggalan Semarang

Awal pembentukan Balai Harta Peninggalan/BHP berawal dari masuknya Hindia Belanda ke Indonesia pada tahun 1596. *West En Boedel Kamer* (Balai Harta Peninggalan) awalnya dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1624 untuk mengurus harta-harta kepentingan para ahli waris di Belanda.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, “Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum”. Saat ini terdapat lima Balai Harta Peninggalan antara lain:

- 1) Balai Harta Peninggalan Jakarta yang wilayah kerjanya meliputi wilayah DKI Jakarta, Jakarta Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, dan Kalimantan Barat;
- 2) Balai Harta Peninggalan Surabaya yang wilayah kerjanya meliputi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara;
- 3) Balai Harta Peninggalan Semarang yang wilayah kerjanya meliputi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 4) Balai Harta Peninggalan Medan yang wilayah kerjanya Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussallam, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Bengkulu;
- 5) Balai Harta Peninggalan Makassar yang wilayah kerjanya meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara.

Balai Harta Peninggalan mempunyai visi, misi, dan tata nilai. Visi Balai Harta Peninggalan yaitu “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”. Misi Balai Harta Peninggalan mewujudkan peraturan perundangan-undangan yang berkualitas; mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas; mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas; mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia; mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas. Berikut

struktur organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan:



Dalam melaksanakan tugasnya Balai Harta Peninggalan menyelenggarakan fungsi yang diatur dalam Pasal 3 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;

- a. Pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), dan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerdenalenschap*);
- b. Pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup;
- c. Pembuatan surat keterangan hak waris;
- d. Bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan;
- e. Penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga;

- f. Penyusunan rencana program, anggaran, fasilitas reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP; dan
- g. Tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hasil Wawancara dengan Lurah Kelurahan Srandol Wetan Semarang

Pada tanggal 21 April 2022 di Kelurahan Srandol Wetan penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dewi Meirijana, S.E. selaku Lurah Srandol Wetan. Berdasarkan dari hasil wawancara, kelurahan menerima permohonan pembuatan surat keterangan waris dari seluruh WNI tanpa didasari golongan penduduk. Surat keterangan waris yang diterbitkan oleh kelurahan berisi siapa pewarisnya, siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris, dan menerangkan digunakan untuk apa surat keterangan waris tersebut misalnya untuk turun waris atau pengurusan rekening di bank. Surat keterangan waris di kelurahan tidak berdasarkan penggolongan penduduk dan agama. Seluruh WNI dapat mengurus surat keterangan waris di kelurahan.³¹

Pengurusan surat keterangan waris di kelurahan tidak dipungut biaya. Narasumber menghimbau warga untuk segera lapor apabila terdapat pegawai kelurahan yang melakukan pemungutan biaya dalam pelayanan di kelurahan.

³¹ Wawancara dengan Ibu Dewi Meirijana S.E., Kepala Kelurahan Srandol Wetan, 21 April 2022.

Ahli waris yang ingin mengurus surat keterangan waris di Kelurahan wajib melengkapi dokumen-dokumen persyaratan berupa:

- a. Pengantar RT/RW;
- b. Fotokopi akta kematian pewaris;
- c. Fotokopi KTP dan KK pewaris;
- d. Fotokopi akta kematian suami/istri apabila sudah meninggal;
- e. Fotokopi KTP dan KK semua ahli waris;
- f. Fotokopi akta kematian anak pewaris apabila sudah meninggal;
- g. Bukti lunas PBB;
- h. Fotokopi sertifikat apabila untuk turun waris tanah dan bangunan.

Proses pengurusan surat keterangan waris di kelurahan terhitung cepat. Tidak dipungkiri bahwa pada kenyataannya proses pembuatan surat keterangan waris dapat memakan waktu yang lama. Hal tersebut dikarenakan terdapat ahli waris yang belum melengkapi dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan.

4. Hasil Wawancara dengan Pegawai di Balai Harta Peninggalan Semarang

Pada tanggal 31 Agustus 2022 penulis melakukan wawancara dengan Bapak Bernardo Da Cruz, S.H., M.H. selaku pegawai di BHP Semarang. Surat Keterangan Hak Waris/SKHW adalah akta yang diterbitkan oleh Pejabat Balai Harta Peninggalan/BHP yang isinya menerangkan tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris. SKHW menjadi

bukti tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris, serta menjadi pemberitahuan pada pihak ketiga, misalnya kantor pertanahan, perbankan.³²

Sebelum adanya perubahan PMA No. 16 Tahun 2021 BHP hanya menerbitkan SKHW bagi WNI keturunan Timur Asing saja. Setelah adanya perubahan PMA No. 16 Tahun 2021 dan penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris dihapuskan maka BHP dapat menerbitkan SKHW bagi seluruh WNI tanpa dibedakan berdasarkan golongan penduduk dan agama. Ketentuan perubahan tersebut sudah dilaksanakan BHP sejak tahun 2022.

Ahli waris yang ingin membuat SKHW di BHP wajib memenuhi dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan, antara lain:

- a. Fotokopi Akta/Surat Keterangan Kematian;
- b. Fotokopi Akta/Surat Kawin;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi KTP Suami/Istri;
- e. Fotokopi Surat/Akta Kematian Suami/Istri;
- f. Fotokopi Surat/Akta Kematian orang tua;
- g. Surat Keterangan Wasiat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, atas nama Pewaris;

³² Balai Harta Peninggalan Semarang, 2022, *Buku Saku Balai Harta Peninggalan*, Semarang, Hlm 21

- h. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui Kelurahan/Kepala Desa setempat.

Apabila permohonan SKHW diwakilkan oleh kuasa maka penerima kuasa wajib menyertakan surat permohonan SKHW ditujukan kepada Ketua BHP, surat kuasa, dan fotokopi KTP penerima kuasa. Prosedur dalam membuat SKHW di BHP yaitu:

- 1) Ahli waris melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan;
- 2) BHP akan melakukan verifikasi dokumen;
- 3) Pemanggilan kepada pemohon untuk dimintai keterangan (keterangan dituangkan dalam Berita Acara Penghadapan);
- 4) Ahli waris membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 5) Penyerahan SKHW yang telah ditandatangani oleh Kepala BHP.

Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur/SOP BHP, penerbitan SKHW dalam waktu maksimal dua hari terhitung sejak seluruh dokumen persyaratan sudah terpenuhi. Biaya pembuatan SKHW di BHP sebesar Rp200.000,00 per surat. Biaya Salinan surat meliputi Berita Acara Penghadapan sebesar Rp20.000,00 per berita acara dan Surat Keterangan Hak Waris sebesar Rp20.000,00 per surat keterangan.

5. Hasil Wawancara dengan Notaris

Pada tanggal 20 Oktober 2022 penulis melakukan wawancara dengan Bapak Budi Wangsaraharja, SH., SE., M.Kn., selaku notaris di Kota Semarang. Akta waris merupakan akta yang menerangkan keadaan pewaris dan siapa-siapa saja ahli warisnya.

Akta waris dapat digunakan untuk mengurus seluruh harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Misalnya untuk proses pengurusan balik nama, pengurusan rekening tabungan di bank, dll.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris, selama ini Pak Budi mendapatkan permohonan pembuatan akta waris dari WNI keturunan Tionghoa saja. Tidak ada golongan lain seperti Pribumi dan Timur Asing yang datang untuk membuat akta waris. Penggolongan penduduk dalam pembuatan akta waris tidak berdasarkan agama.

Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi ahli waris dalam membuat akta waris, antara lain:

- a. Fotokopi Akta Kematian;
- b. Fotokopi Akta Perkawinan;
- c. Fotokopi Perjanjian Perkawinan (apabila ada);
- d. Fotokopi Akta Kelahiran, KTP, KK Pewaris
- e. Fotokopi Akta Kelahiran, KTP, KK Isteri/Suami;
- f. Fotokopi Akta Kelahiran, KTP, KK Anak-anaknya.

Prosedur dalam membuat akta waris yaitu :

- 1) Ahli waris melengkapi dokumen-dokumen persyaratan yang diminta;
- 2) Notaris mengajukan surat kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum untuk mengajukan permohonan untuk keterangan akta wasiat. Hal tersebut untuk mengetahui apakah semasa hidupnya pewaris membuat akta wasiat atau tidak;


- 3) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum menerbitkan surat jawaban terkait permohonan keterangan akta wasiat. Jawaban tersebut ada dua kemungkinan yaitu terdaftar (ada wasiat) dan tidak terdaftar (tidak ada wasiat);
- 4) Notaris meminta KTP dan KK saksi-saksi yang mengetahui riwayat hidup dari pewaris. Dalam membuat akta waris dibutuhkan minimal dua dapat berasal dari keluarga atau tetangga;
- 5) Notaris membuat akta keterangan saksi berdasarkan keterangan saksi terhadap riwayat hidup pewaris yang ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut;
- 6) Setelah itu notaris menerbitkan akta waris.

6. Hasil Wawancara dengan Ahli Waris

a. Ahli Waris 1

Narasumber ahli waris pertama yaitu keluarga Ibu Anggrahini yang tinggal di Semarang. Ibu Anggrahini(+) meninggal pada 17 Maret 2020. Ibu Anggrahini(+) beragama katolik dan merupakan WNI keturunan suku jawa. dan merupakan pewaris atas satu rumah yang terletak di Semarang Barat. Semasa hidupnya Ibu Anggrahini(+) menikah dengan Emanuel Erwin dan dari perkawinan tersebut melahirkan tiga orang anak perempuan yaitu Elfrida Anindita, Teresa Amanda, dan Klara Birgitta. Berikut skema ahli waris Ibu A(+):

Bagan 1. Pewaris Ibu A(+) dan ahli waris.



Ahli waris dari Ibu Anggrahini(+) mengurus surat keterangan waris di Kelurahan Sronдол Wetan. Surat keterangan waris tersebut akan digunakan untuk balik nama sertifikat. Sebelum membuat surat keterangan waris di kelurahan, ahli waris wajib memenuhi dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Surat keterangan waris jadi dalam waktu dua hari sejak ahli waris melengkapi dokumen persyaratan.


Terdapat kendala yang dialami oleh salah satu ahli waris dari Ibu Anggrahini(+). Kendala tersebut dialami oleh anak Ibu Anggrahini yaitu Elfrida Anindita yang tinggal di Jakarta. Surat keterangan waris yang diterbitkan oleh kelurahan harus ditandatangani oleh seluruh ahli waris dari pewaris. Penandatanganan surat keterangan waris tersebut tidak dapat diwakilkan ataupun memberi kuasa kepada orang lain melalui surat kuasa. Penandatanganan surat keterangan waris harus dilakukan oleh ahli waris yang

bersangkutan, maka dari itu Elfrida Anindita harus ke Semarang untuk menandatangani surat keterangan waris tersebut.

b. Ahli Waris B

Narasumber ahli waris kedua yaitu keluarga Bapak Hari Setyo(+) yang tinggal di Semarang. Bapak Hari Setyo(+) beragama katolik dan keturunan Jawa. Pewaris meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2022. Semasa hidupnya Bapak Hari Setyo(+) kawin dengan Ibu Onik Mukadomik dan melahirkan empat orang anak yaitu Aditya Hari, Adika Hari, Hari Indah, dan Adito Hari. Berikut skema ahli waris Bapak Hari Setyo(+):

Bagan 2. Pewaris Bapak H(+) dan ahli waris.



Ahli waris dari Bapak Hari Setyo(+) mengurus surat keterangan waris di kelurahan. Surat keterangan waris tersebut akan digunakan untuk keperluan pencairan dana pensiun. Ahli waris tidak mengalami hambatan


dalam mengurus surat keterangan waris. Surat keterangan waris jadi dalam waktu tiga hari sejak ahli waris melengkapi dokumen persyaratan.

c. Ahli Waris C

Narasumber ahli waris yang ketiga yaitu dari keluarga Bapak Soegeng Oetomo(+). Bapak Soegeng Oetomo(+) meninggal pada tanggal 5 Agustus 2016. Semasa hidupnya Bapak Soegeng Oetomo(+) menikah dengan Ibu Djijantini dan dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan yaitu Jihan Utomo. Bapak Soegeng Oetomo(+) dan Ibu Djijantini merupakan WNI keturunan Tionghoa yang beragama katolik.

Berikut adalah skema ahli waris Bapak S(+):

Bagan 3. Pewaris Bapak S(+) dan ahli waris.



Awalnya ahli waris dari Bapak Soegeng Oetomo(+) ingin mengurus surat keterangan waris di kelurahan, namun teman Ibu Djijantini mengatakan bahwa WNI keturunan Tionghoa harus mengurus surat


keterangan waris di Notaris. Atas informasi dari teman Ibu Djijantini tersebut maka Ibu Djijantini mengurus surat keterangan waris di salah satu notaris yang ada di Semarang.

Pembuatan Akta Waris ini dilakukan di tahun 2022 setelah berlakunya PMA 2021. Pada saat proses pengurusan Akta Waris tidak ada kendala yang dirasakan ahli waris. Proses pembuatan akta waris membutuhkan waktu selama enam sampai tujuh hari. Ahli waris mengurus akta waris untuk balik nama sertifikat.

d. Ahli Waris D

Bapak Sartono (+) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2020. Semasa hidupnya Bapak Sartono (+) melaksanakan perkawinan dengan Khoe Lian Hwa. Dari perkawinan tersebut melahirkan empat orang anak yaitu Agus Setiyono, Agus Setiawan, Agus Setiyo, dan Maysiana. Berikut adalah skema ahli waris Bapak Sartono(+):

Bagan 4. Pewaris Bapak Sartono(+) dan ahli waris.



Bapak Sartono (+) merupakan WNI keturunan Tionghoa. Ahli waris dari Bapak Sartono(+) mengurus surat keterangan waris di Balai Harta Peninggalan Semarang. Setelah berlakunya PMA No. 16 Tahun 2021, BHP dapat mengurus SKHW bagi seluruh WNI tanpa dibedakan berdasarkan golongan penduduk.

7. Perbandingan Antara PMA Tahun 1997 dengan PMA Tahun 2021

Dengan berlakunya PMA Tahun 2021, maka terdapat perbedaan dalam pengaturan dan persyaratan bagi masyarakat untuk mengurus surat keterangan waris sebagaimana yang disajikan dalam tabel-tabel berikut ini.

Tabel 1. Pejabat yang berwenang

Penduduk	Pejabat yang berwenang	
	PMA 1997	PMA 2021
Pribumi	Kelurahan	Kelurahan, Notaris, BHP
Tionghoa	Notaris	Kelurahan, Notaris, BHP
Timur Asing	BHP	Kelurahan Notaris, BHP

Sumber: PMA 1997 dan PMA 2021

Tabel 2. Dokumen yang diperlukan

Instansi	Dokumen yang diperlukan	
	PMA 1997	PMA 2021
Kelurahan	a. Pengantar RT/RW b. Fotokopi akta kematian pewaris c. Fotokopi KTP dan KK pewaris d. Fotokopi akta kematian suami/istri apabila sudah meninggal e. Fotokopi KTP dan KK semua ahli waris	a. Pengantar RT/RW b. Fotokopi akta kematian pewaris c. Fotokopi KTP dan KK pewaris d. Fotokopi akta kematian suami/istri apabila sudah meninggal e. Fotokopi KTP dan KK semua ahli waris

	<p>f. Fotokopi akta kematian anak pewaris apabila sudah meninggal</p> <p>g. Bukti lunas PBB</p> <p>h. Fotokopi sertifikat apabila untuk turun waris tanah dan bangunan</p>	<p>f. Fotokopi akta kematian anak pewaris apabila sudah meninggal</p> <p>g. Bukti lunas PBB</p> <p>h. Fotokopi sertifikat apabila untuk turun waris tanah dan bangunan</p>
Notaris	<p>a. Fotokopi akta kematian</p> <p>b. Fotokopi akta perkawinan</p> <p>c. Fotokopi perjanjian perkawinan (apabila ada)</p> <p>d. Fotokopi akta kelahiran, KTP, KK pewaris</p> <p>e. Fotokopi akta kelahiran, KTP, KK suami/istri</p> <p>f. Fotokopi akta kelahiran, KTP, KK anak-anaknya.</p>	<p>a. Fotokopi akta kematian</p> <p>b. Fotokopi akta perkawinan</p> <p>c. Fotokopi perjanjian perkawinan (apabila ada)</p> <p>d. Fotokopi akta kelahiran, KTP, KK pewaris</p> <p>e. Fotokopi akta kelahiran, KTP, KK suami/istri</p> <p>f. Fotokopi akta kelahiran, KTP, KK anak-anaknya.</p>
BHP	<p>a. Fotokopi akta/surat keterangan kematian</p> <p>b. Fotokopi akta/surat kawin</p> <p>c. Fotokopi KK</p> <p>d. Fotokopi KTP suami/istri</p> <p>e. Fotokopi surat/akta kematian suami/istri (apabila sudah meninggal)</p> <p>f. Fotokopi akta kelahiran, KTP, KK ahli waris</p> <p>g. Surat keterangan wasiat dari Ditjen AHU</p> <p>h. Asli surat pernyataan ahli waris yang diketahui kelurahan/kepala desa setempat.</p> <p>i. Surat permohonan SKHW yang ditujukan kepada ketua BHP.</p>	<p>a. Fotokopi akta/surat keterangan kematian</p> <p>b. Fotokopi akta/surat kawin</p> <p>c. Fotokopi KK</p> <p>d. Fotokopi KTP suami/istri</p> <p>e. Fotokopi surat/akta kematian suami/istri (apabila sudah meninggal)</p> <p>f. Fotokopi akta kelahiran, KTP, KK ahli waris</p> <p>g. Surat keterangan wasiat dari Ditjen AHU</p> <p>h. Asli surat pernyataan ahli waris yang diketahui kelurahan/kepala desa setempat.</p> <p>i. Surat permohonan SKHW yang ditujukan kepada Ketua BHP</p> <p>j. Surat keterangan beda nama (jika terdapat perbedaan nama).</p>

Sumber: Data Terolah, 2022.

Tabel 3. Prosedur

Instansi	Prosedur	
	PMA 1997	PMA 2021
Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli waris melengkapi dokumen persyaratan yang diminta 2. Pemeriksaan dokumen oleh pegawai kelurahan 3. Setelah berkas lengkap maka akan diproses oleh kelurahan 4. Penyerahan surat keterangan waris yang ditandatangani oleh kelurahan dan camat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli waris melengkapi dokumen persyaratan yang diminta 2. Pemeriksaan dokumen oleh pegawai kelurahan 3. Setelah berkas lengkap maka akan diproses oleh kelurahan 4. Penyerahan surat keterangan waris yang ditandatangani oleh kelurahan dan camat.
Notaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli waris melengkapi dokumen persyaratan yang diminta 2. Notaris mengajukan surat permohonan untuk keterangan akta wasiat ke Ditjen AHU 3. Ditjen AHU menerbitkan surat jawaban terkait permohonan keterangan akta wasiat 4. Notaris meminta KTP dan KK saksi-saksi yang mengetahui riwayat hidup pewaris. Dibutuhkan minimal dua saksi untuk memberikan keterangan mengenai riwayat hidup pewaris 5. Notaris menerbitkan akta waris yang telah ditandatangani oleh notaris. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Ahli waris melengkapi dokumen persyaratan yang diminta 2. Notaris mengajukan surat permohonan untuk keterangan akta wasiat ke Ditjen AHU 3. Ditjen AHU menerbitkan surat jawaban terkait permohonan keterangan akta wasiat 4. Notaris meminta KTP dan KK saksi-saksi yang mengetahui riwayat hidup pewaris. Dibutuhkan minimal dua saksi untuk memberikan keterangan mengenai riwayat hidup pewaris 5. Notaris menerbitkan akta waris yang telah ditandatangani oleh notaris.
BHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli waris melengkapi dokumen persyaratan yang diminta 2. BHP melakukan verifikasi/pengecekan dokumen persyaratan 3. Pemanggilan kepada ahli waris untuk dimintai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli waris melengkapi dokumen persyaratan yang diminta 2. BHP melakukan verifikasi/pengecekan dokumen persyaratan 3. Pemanggilan kepada ahli waris untuk dimintai

	keterangan (keterangan akan dituangkan dalam Berita Acara Penghadapan) 4. Ahli waris membayar PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) 5. Penyerahan SKHW yang telah ditandatangani Kepala BHP.	keterangan (keterangan akan dituangkan dalam Berita Acara Penghadapan) 4. Ahli waris membayar PNBPN 5. Penyerahan SKHW yang sudah ditandatangani Kepala BHP.
--	--	--

Sumber: Data Terolah, 2022.

Tabel 4. Kewenangan menurut peraturan perundang-undangan

Instansi	Kewenangan menurut peraturan perundang-undangan	
	PMA 1997	PMA 2021
Kelurahan	Diatur dalam PMA 1997.	Diatur dalam PMA 2021. Kewenangan membuat surat keterangan waris tidak diatur secara eksplisit didalam tugas lurah yang ada di UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Notaris	Diatur dalam PMA 1997 dan tidak diatur secara eksplisit di UUJN.	Diatur dalam PMA 2021. Tidak diatur secara eksplisit di UUJN.
BHP	Diatur dalam PMA 1997.	Diatur dalam PMA 2021. Diatur juga di Pasal 3 Huruf c Permenkumham No. 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Sumber: Data Terolah, 2022.

Tabel 5. Pemeriksaan akta wasiat

Instansi	Pemeriksaan akta wasiat	
	PMA 1997	PMA 2021
Kelurahan	Tidak ada pemeriksaan akta wasiat yang diterbitkan Ditjen AHU.	Tidak ada pemeriksaan akta wasiat yang diterbitkan Ditjen AHU.
Notaris	Ada pemeriksaan akta wasiat oleh Ditjen AHU.	Ada pemeriksaan akta wasiat oleh Ditjen AHU.
BHP	Ada pemeriksaan akta wasiat oleh Ditjen AHU.	Ada pemeriksaan akta wasiat oleh Ditjen AHU.

Sumber: Data Terolah, 2022.

Tabel 6. Perhitungan pembagian harta waris

Instansi	Perhitungan pembagian harta waris	
	PMA 1997	PMA 2021
Kelurahan	Tidak terdapat perhitungan bagian harta waris yang ditulis dalam surat keterangan waris.	Tidak terdapat perhitungan bagian harta waris yang ditulis dalam surat keterangan waris.
Notaris	Tidak terdapat perhitungan bagian waris dalam akta waris.	Tidak terdapat perhitungan bagian waris dalam akta waris.
BHP	Terdapat perhitungan bagian harta waris sesuai dengan hukum islam/ <i>faraid</i> .	Perhitungan bagian harta waris hanya dilakukan bagi yang beragama Islam dan didasarkan pada hukum islam/ <i>faraid</i> . Bagi yang beragama non islam tidak ada perhitungan bagian harta waris.

Sumber: Data Terolah, 2022

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris terhadap tiga golongan penduduk di Indonesia di Kota Semarang

Pasca perubahan PMA tersebut maka pengurusan surat keterangan waris tidak lagi berdasarkan golongan penduduk. Namun kelurahan, notaris dan BHP masih merupakan pejabat yang berwenang membuat surat keterangan waris. Produk yang diterbitkan Kelurahan yaitu surat keterangan waris. Produk yang diterbitkan BHP yaitu Surat Keterangan Hak Waris atau biasa disebut SKHW. Produk yang diterbitkan Notaris disebut Akta Waris.

Kewenangan kelurahan dalam membuat surat keterangan waris tidak diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan. Tugas lurah diatur dalam Pasal 229 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah bahwa Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari tugas lurah tidak ada peraturan perundang-undangan lain selain PMA yang secara tegas memberikan kewenangan bagi lurah untuk membuat surat keterangan waris. Kewenangan lurah untuk membuat surat keterangan waris hanya diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Huruf c Angka 4 PMA No. 16 Tahun 2021 bahwa “surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia”.

Terdapat dua bentuk surat keterangan waris yang dibuat kelurahan. Pertama, surat keterangan waris yang diterbitkan dan ditandatangani oleh lurah berdasarkan pernyataan ahli waris. Kedua, surat keterangan waris yang dibuat dan ditandatangani bersama para ahli waris dan dikuatkan oleh lurah. Di Kelurahan Spondol Wetan memakai bentuk pertama yaitu kelurahan yang menerbitkan dan menandatangani surat keterangan waris berdasarkan pernyataan dari ahli waris. Apapun yang dituangkan dalam pernyataan ahli waris maka itulah yang menjadi dasar bagi kelurahan untuk membuat surat keterangan waris. Pernyataan ahli waris tersebut berisi siapa-

siapa saja ahli waris dari pewaris dan ditandatangani oleh dua orang saksi yaitu RT dan RW setempat.

Sebelum adanya perubahan PMA, Kelurahan Spondol Wetan menerbitkan surat keterangan waris bagi seluruh WNI meskipun dalam PMA sebelum perubahan Kelurahan membuat surat keterangan waris hanya untuk WNI golongan pribumi saja. Setelah perubahan PMA tersebut yang menghapus golongan penduduk maka tidak terjadi perubahan signifikan dalam surat keterangan waris yang dibuat Kelurahan. Hal tersebut dikarenakan sejak awal dalam prakteknya kelurahan sudah menerbitkan surat keterangan waris tanpa didasari golongan penduduk.

Dalam surat keterangan waris yang dibuat oleh kelurahan akan dituliskan kegunaan dari pembuatan surat keterangan waris tersebut. Misalnya untuk balik nama sertifikat, pencairan uang di bank, mengurus pensiun, dan hal lain yang berkaitan dengan harta waris. Pembuatan surat keterangan waris di kelurahan tidak dipungut biaya. Ibu Dewi Meirijana menekankan bahwa seluruh pelayanan yang diberikan oleh kelurahan tidak dipungut biaya dan menghimbau apabila ada pemungutan biaya dapat segera dilaporkan.

Kewenangan BHP dalam membuat SKHW sudah jelas diatur dalam PMA Pasal 111 ayat (1) Huruf c Angka 6 PMA No. 16 Tahun 2021 bahwa “surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan”. Selain ketentuan tersebut, kewenangan BHP dalam membuat SKHW juga diatur dalam Pasal 3 Huruf c Permenkumham

No. 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, “pembuatan surat keterangan hak waris”.

Jika sebelumnya BHP hanya menerbitkan SKHW bagi WNI golongan Timur Asing maka setelah perubahan PMA, BHP dapat menerbitkan SKHW untuk seluruh WNI tanpa dibedakan berdasarkan golongan penduduk. Hal tersebut menghapuskan diskriminasi ras dan etnis dalam pembuatan SKHW. Sudah seharusnya pemerintah mengubah PMA yang mengatur ketentuan tentang pembuatan surat keterangan waris berdasarkan tiga golongan penduduk tersebut. Pasal 7 Huruf d UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis jelas mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib “melakukan tindakan yang efektif guna memperbaiki, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis”.

Penerbitan SKHW oleh BHP didahului dengan proses penghadapan pemohon yang menerangkan tentang data pewaris serta data siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris. Penghadapan tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara Penghadapan yang akan menjadi dasar penerbitan SKHW oleh BHP. Setelah itu ahli waris membayar PNBK. Dalam jangka waktu maksimal dua hari SKHW yang sudah ditandatangani kepala BHP dapat diserahkan kepada pemohon/ahli waris.

SKHW yang diterbitkan oleh BHP bagi WNI keturunan Timur Asing dan WNI keturunan Tionghoa non muslim terdapat perbedaan. SKHW bagi keturunan Tionghoa non muslim hanya menyampaikan siapa-

siapa saja yang menjadi ahli waris berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah disampaikan oleh ahli waris. SKHW bagi keturunan Tionghoa non muslim tidak terdapat perhitungan pembagian harta waris yang dihitung berdasarkan KUHPerduta.

SKHW bagi keturunan Timur Asing selain menyampaikan siapa ahli warisnya juga terdapat perhitungan pembagian harta waris yang dihitung berdasarkan hukum waris islam/*faraid* yang berlaku. Bagi ahli waris yang membuat SKHW di BHP maka harus tunduk kepada SKHW yang diterbitkan BHP. Apabila terdapat kesalahan dalam membuat SKHW maka BHP dapat melakukan perubahan.

Sudah ada WNI keturunan Tionghoa yang membuat SKHW di BHP. Salah satunya yaitu ahli waris dari keluarga Bapak Sartono(+). Berdasarkan SKHW yang diterbitkan oleh BHP Semarang Nomor W.13.AHU.AHU.2-AH.06.09-454/III ini dapat diketahui bahwa sudah ada WNI keturunan Tionghoa yang mengurus SKHW di BHP. Di dalam SKHW tersebut berisikan identitas pewaris, semasa hidupnya menikah dengan siapa dan siapa-siapa saja anak-anaknya, dan siapa-siapa saja ahli warisnya.

Kewenangan notaris dalam menerbitkan akta waris tidak diatur secara eksplisit di dalam UUJN. Meskipun demikian dalam pasal 15 ayat (3) mengatur bahwa “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Pasal tersebut berarti membuka peluang bagi notaris untuk mempunyai kewenangan lain diluar UUJN yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kewenangan notaris dalam menerbitkan akta waris diatur dalam Pasal 111 Huruf c Angka 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa “surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa akta keterangan mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia”.

Sebelum adanya perubahan PMA, Notaris hanya menerbitkan akta waris bagi WNI keturunan Tionghoa. Setelah adanya perubahan PMA, penggolongan tersebut sudah tidak ada lagi. Notaris dapat menerbitkan akta waris bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa dibedakan berdasarkan golongan penduduk lagi.

Akta waris yang diterbitkan oleh Notaris pada dasarnya menerangkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris berdasarkan perkawinan dan keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Di dalam akta waris juga dimuat apakah semasa hidupnya pewaris membuat akta wasiat atau tidak. Pengecekan akta wasiat dilakukan oleh Notaris berdasarkan keterangan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum/Ditjen AHU. Pada awalnya notaris membuat permohonan kepada Ditjen AHU untuk melakukan pengecekan akta wasiat pewaris di *database* Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator

Negara. Setelah melakukan pengecekan maka Ditjen AHU akan memberikan surat jawaban kepada Notaris. Surat jawaban tersebut berisi terdaftar atau tidak terdaftarnya akta waris dari pewaris tersebut.

Dalam proses pembuatan akta waris, Notaris juga harus menghadirkan dua orang saksi. Saksi tersebut dapat keluarga, orang terdekat, tetangga yang mengetahui betul pewaris semasa hidupnya dan dapat memberikan kesaksian siapa istri/suami dari pewaris dan berapa anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Meskipun PMA No. 3 Tahun 1997 sudah diubah dan membebaskan ahli waris untuk dapat membuat surat keterangan waris di kelurahan, notaris, dan BHP namun masih terdapat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris. Hal tersebut terjadi di ahli waris keluarga Bapak Soegeng(+) keturunan Tionghoa yang kebingungan untuk mengurus surat keterangan waris dimana. Pada awalnya ahli waris keluarga Bapak Soegeng(+) ini ingin mengurus surat keterangan waris di kelurahan namun tidak jadi karena ada kerabat dari ahli waris yang mengatakan bahkan apabila keturunan Tionghoa mengurus surat keterangan waris di notaris, maka dari itu ahli waris Bapak Soegeng(+) mengurus surat keterangan waris di notaris.³³

Menurut penulis dengan adanya perubahan PMA 2021 memudahkan serta menguntungkan ahli waris untuk mengurus surat keterangan waris. Hal tersebut dikarenakan ahli waris dapat bebas memilih

³³ Hasil wawancara dengan anak dari Bapak Soegeng(+) yaitu Jihan tanggal 19 Juli 2022.

akan membuat surat keterangan waris di kelurahan, notaris atau di BHP. Meskipun demikian, menurut penulis dengan adanya kebebasan memilih tersebut akan merepotkan bagi pemerintah karena data menjadi tidak terpusat karena terdapat tiga pejabat yang berwenang yaitu kelurahan, notaris, dan BHP.

2. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris

Pelaksanaan pembuatan surat keterangan waris di lapangan terdapat kendala, antara lain:

a. Permasalahan keluarga

Isi dari surat keterangan waris salah satunya berisikan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Spondol Wetan, kendala yang sering terjadi yaitu ahli waris menyatakan bahwa dia merupakan anak tunggal dari pewaris. Faktanya dia mempunyai saudara kandung. Hal yang dilakukan untuk menghindari hal tersebut adalah Lurah mengharuskan anak tunggal tersebut untuk membuat surat pernyataan bahwa dia benar-benar merupakan anak tunggal dan surat pernyataan tersebut di tandatangi di atas meterai dan diketahui RT dan RW.³⁴

Yang kedua, terdapat ahli waris yang memberi keterangan palsu dengan tidak menuliskan dengan lengkap siapa-siapa saja ahli waris dari pewaris. Kendala tersebut akan menimbulkan permasalahan-

³⁴ Hasil Wawancara dengan Lurah Spondol Wetan Ibu Dewi Meirijana tanggal 21 April 2022.

permasalahan di kemudian hari. Berdasarkan hasil wawancara, Kelurahan tidak mengetahui apabila tidak semua nama ahli waris tercantum di surat keterangan waris karena Kelurahan membuat surat keterangan waris berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh ahli waris itu sendiri, walaupun surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh saksi yaitu RT dan RW namun sering ditemukan ahli waris yang tidak jujur dalam membuat surat pernyataan tersebut. Ketidajujuran tersebut yaitu dengan tidak menuliskan dengan lengkap siapa-siapa saja ahli waris dari pewaris tersebut.

Faktor penghambat di atas juga merupakan hambatan bagi BHP untuk menerbitkan SKHW. Hal yang biasa terjadi yaitu terdapat ahli waris yang tidak menuliskan dengan lengkap siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris tersebut. Meskipun KK menjadi dokumen persyaratan dalam membuat surat keterangan waris namun masih ditemukan ahli waris yang tidak menuliskan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris. Hal ini menyebabkan perlunya ketelitian bagi pejabat terkait untuk mengecek dokumen-dokumen yang diajukan oleh ahli waris. Apabila dikemudian hari terdapat laporan bahwa ada nama ahli waris yang belum tercantum maka BHP dapat melakukan perubahan/pembetulan SKHW sebagaimana mestinya.³⁵

³⁵ Hasil Wawancara dengan Pegawai BHP Semarang Bapak Bernardo Da Cruz, S.H., M.H. tanggal 31 Agustus 2022.

Berbeda dengan SKHW yang dapat dilakukan perubahan jika isinya tidak sesuai, akta waris tidak dapat dilakukan perubahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris, apabila terdapat ahli waris yang memberikan keterangan palsu maka akta waris tersebut cacat hukum.³⁶

b. Permasalahan tanda tangan

Pembuatan surat keterangan waris di kelurahan mengharuskan seluruh ahli waris menandatangani surat tersebut. Penandatanganan surat keterangan waris tidak dapat diwakilkan oleh siapapun. Jadi penandatanganan surat keterangan waris harus ahli waris yang bersangkutan yang menandatangani. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Sronдол Wetan, apabila ahli waris berada di luar kota atau di luar negeri maka surat tersebut harus dikirimkan melalui pos. Ahli waris tidak bisa memberikan kuasanya untuk menandatangani surat tersebut kepada orang lain walaupun menggunakan surat kuasa.³⁷

Kendala tersebut dirasakan oleh anak dari Ibu Anggrahini(+) yaitu Elfrida Anindita yang tinggal di Jakarta. Ahli waris tersebut akhirnya harus datang ke Semarang untuk menandatangani langsung surat keterangan waris tersebut. Jadi yang menandatangani surat keterangan waris adalah ahli waris yang bersangkutan.

Menurut penulis dengan terlibatnya seluruh ahli waris untuk menandatangani surat keterangan waris dapat menghindari konflik yang

³⁶ Hasil Wawancara dengan Notaris Bapak Budi Wangsaraharja, S.H., S.E., M.Kn. tanggal 20 Oktober 2022.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Lurah Sronдол Wetan Ibu Dewi Meirijana tanggal 21 April 2022.

dapat terjadi dikemudian hari. Selain itu dapat meyakinkan pejabat yang akan melakukan turun waris atas harta warisan pewaris bahwa surat keterangan waris tersebut sudah benar dan sesuai.

c. Dokumen yang hilang/tidak lengkap

Ahli waris wajib melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan dalam mengurus surat keterangan waris. Hilangnya dokumen persyaratan menjadi hambatan bagi Kelurahan, BHP, Notaris, dan ahli waris itu sendiri. Akibat dari tidak lengkapnya dokumen persyaratan maka akan membuat proses penerbitan surat keterangan waris menjadi lama. Ahli waris dapat mengecek dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mengurus surat keterangan waris melalui *website* instansi terkait. Hal tersebut dapat dilakukan untuk mempersingkat waktu dan apabila terdapat dokumen yang hilang dapat diurus terlebih dahulu.